



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurhayati Piarama Alias Nur;
Tempat lahir : Lalow;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Lalow, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurhayati Piarama Alias Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan"

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhayati Piarama Alias Nur dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nurhayati Piarama Alias Nur pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi Marjimi Bawele di Jalan Lorong Paving di Dusun I Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya saksi korban Jainun Hamise Alias Mama Apdal yang baru selesai mengikuti acara tazkir bersama ibu- ibu Kerukunan Wanita Islam di Dusun I Desa Lalow dan dalam perjalanan pulang kerumah yang melewati jalan lorong paving depan rumah saksi Marjimi Bawele bersama ibu- ibu, tiba- tiba saksi korban terkejut datang seseorang dari arah belakang sebelah kiri saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan yang terkepal yang mengenai bagian mata saksi korban sebelah kiri hingga membuat saksi korban merasakan pusing dan hampir terjatuh, lalu saksi korban melihat yang melakukan pemukulan tersebut adalah terdakwa Nurhayati Piarama Alias Nur yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg



berdiri dihadapan saksi korban, kemudian terdakwa mencakar wajah saksi korban sehingga saat itu juga datang saksi Hatipa Manda dan saksi Marjimi Bawele melerai kejadian tersebut, dan menenangkan terdakwa, setelah itu saksi korban dibawa pulang oleh saksi Hatipa Manda;

➤ Bahwa terdakwa yang baru selesai mengikuti acara tazkir bersama ibu-ibu Kerukunan Wanita Islam di Dusun I Desa Lalow termasuk saksi korban yang ikut dalam acara tersebut, lalu terdakwa melihat saksi korban sehingga terdakwa langsung emosi dan langsung mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

➤ Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

➤ Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan saksi korban tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;

➤ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban telah memfitnah terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit/ bengkak memerah pada mata kiri, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan serta luka lecet pada wajah sebelah kanan

➤ Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/423/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Sumur, dokter pada UPTD Puskesmas Lolak telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 08 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat memar dan bengkak pada mata kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali satu sentimeter titik;
2. Luka lecet dipipi kanan dengan ukuran kurang lebih empat kali satu sentimeter titik;
3. Luka robek pada bibir sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik;
4. Luka lecet dibelakang telinga dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter titik;



5. Terdapat dua luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter titik;

6. Diberikan pengobatan seperlunya dan selanjutnya korban dipulangkan titik.

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada korban dapat disimpulkan bahwa penyebab memar dan bengkak serta luka pada beberapa bagian tubuh korban akibat persentuhan dengan benda keras titik;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wita di Lorong Paping Dusun I Desa Lalow, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan yang terkepal yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban, Terdakwa juga mencakar Saksi Korban dibagian wajah sebelah kanan;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban tidak mengetahui Terdakwa menggunakan tangan kiri atau tangan kanan sebab setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Saksi Korban langsung merasakan pusing dan hampir rubuh atau terjatuh, akan tetapi saat itu Saksi Korban masih merasakan Terdakwa mencakar wajah Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit atau bengkak memerah pada mata kiri, luka lecet pada belakang telinga sebelah kanan serta luka lecet pada wajah sebelah kanan;

- Bahwa selama ini Saksi Korban tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;



- Bahwa awalnya Saksi Korban baru selesai acara tazkir di Dusun I Desa Lalow dan akan pulang kerumah melewati jalan lorong paping bersama teman-teman pengajian, tiba-tiba Saksi Korban terkejut datang seseorang dari arah belakang sebelah kiri Saksi Korban, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban hingga membuat Saksi Korban hampir terjatuh, lalu Saksi Korban melihat yang memukul Saksi Korban adalah Terdakwa yang berdiri dihadapan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mencakar wajah Saksi Korban sehingga saat itu juga datang saksi Hatifa Manda dan saksi Marjimi Bawele meleraikan kejadian tersebut, dan menenangkan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban dibawa pulang oleh saksi Hatifa Manda;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Hatifa Manda dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wita di Lorong Paping Dusun I Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui setelah Terdakwa melakukan pemukulan yang mana saat itu Saksi Korban menangis dan beberapa orang melakukan peleraian terhadap kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban mengalami bengkak dan kemerahan di sekitar mata kirinya;

- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal selesai mengikuti acara tazkiran di Dusun I Desa Lalow dan dalam perjalanan pulang kerumah masing-masing bersama ibu-ibu yang lain melewati jalan Lorong Paping dan saat saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal berjalan didepan Saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat berjalan Saksi melihat Terdakwa berada dibelakang Saksi berjalan dengan cepat dan melewati Saksi serta ibu-ibu lainnya yang sedang berjalan, tidak lama kemudian pada saat Saksi bersama ibu-ibu lainnya sedang berjalan sambil bercerita melihat Terdakwa sudah berada didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dan melihat saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal sudah menangis, lalu saksi dan ibu-ibu lainnya langsung mendekat dan melerai dan saat itu juga datang saksi Marjimi Bawele juga ikut melerai, setelah keadaan sudah aman Saksi membawa saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal pulang kerumahnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wita di Lorong Paping Dusun I Desa Lalow, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri, yang mana 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dan sedangkan 1 (satu) kalinya lagi saksi korban menghindari dengan cara menunduk;
- Bahwa Terdakwa hanya menampar saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dan tidak melakukan apapun selain menampar saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal telah memfitnah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal sebelumnya tidak mempunyai masalah;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa pulang dari acara taskiran ibu- bu di Dusun I Desa Lalow, Terdakwa melihat saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal berada di jalan Lorong Paping depan rumah saksi Marjimi Bawele sehingga saat itu Terdakwa langsung emosi dan langsung mendekati saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dan langsung menampar wajah saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal namun saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal sempat menghindari dengan menundukan kepalanya, lalu Terdakwa menampar kembali saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dan mengenai bagian wajah saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal untuk memberi pengajaran selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg



langsung pergi dan saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal diantar pulang oleh saksi Hatifa Manda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/423/X/2021 atas nama Jainun Hamise yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lolak Kecamatan Lolak tertanggal 9 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wita di Lorong Paping Dusun I Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal, dan saksi Hatifa Manda beserta ibu-ibu pengajian lainnya selesai mengikuti acara tazkirah di Dusun I Desa Lalow dan dalam perjalanan pulang kerumah masing-masing melewati jalan Lorong Paping, Terdakwa melihat saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal berada di jalan Lorong Paping sehingga saat itu Terdakwa langsung mendekati saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dan langsung memukul saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal sehingga saat itu juga datang saksi Hatifa Manda dan warga lainnya meleraikan kejadian tersebut, kemudian saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dibawa pulang oleh saksi Hatifa Manda;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/423/X/2021 atas nama Jainun Hamise yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lolak Kecamatan Lolak tertanggal 9 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: luka memar dan bengkak pada mata kiri dengan ukuran kurang lebih 5 cm x 1 cm, luka lecet di pipi kanan dengan ukuran kurang lebih 4x1 cm, luka robek pada bibir sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 0,5 cm, luka lecet di belakang telinga dengan ukuran kurang lebih 2x1 cm dan terdapat dua luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 3 cm



x 0,5 cm. Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan pada Korban dapat disimpulkan bahwa penyebab memar dan bengkak serta luka pada beberapa bagian tubuhnya akibat persentuhan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **Nurhayati Piaramé alias Nur** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini yaitu **Nurhayati Piaramé alias Nur** sebagaimana dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

error in persona tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka, sedangkan yang dimaksud dengan sakit adalah berasa tidak enak badan dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wita di Lorong Paping Dusun I Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal telah mengalami memar dan bengkak serta luka pada beberapa bagian tubuhnya akibat persentuhan dengan benda keras sebagaimana keterangan yang termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/423/X/2021 atas nama Jainun Hamise yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lolak Kecamatan Lolak tertanggal 9 Oktober 2021, yang mana pada hasil pemeriksaan ditemukan: luka memar dan bengkak pada mata kiri dengan ukuran kurang lebih 5 cm x 1 cm, luka lecet di pipi kanan dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih 4x1 cm, luka robek pada bibir sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 2 cm x 0,5 cm, luka lecet di belakang telinga dengan ukuran kurang lebih 2x1 cm dan terdapat dua luka lecet pada tangan kiri dengan ukuran kurang lebih 3 cm x 0,5 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal menerangkan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian mata sebelah kiri dan Terdakwa juga mencakar bagian wajah sebelah kanan dari saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal. Akan tetapi dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal, Terdakwa sempat menampar saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tamparan pertama tidak mengenai saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal oleh karena saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal menunduk dan menghindari dari tamparan Terdakwa, sedangkan tamparan kedua mengenai bagian wajah dari saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata ditemukan perbedaan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa baik menurut keterangan saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal maupun menurut keterangan Terdakwa sendiri, terhadap perbedaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana, seorang Terdakwa diberi hak untuk membantah keterangan Para Saksi, akan tetapi bantahan tersebut haruslah beralasan hukum, bantahan yang tidak beralasan akan dikesampingkan atau ditolak, demikian pula dengan keterangan seorang saksi haruslah didukung dengan saksi lain atau alat bukti lainnya (*vide* Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP));

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Hatifa Manda yang mana Saksi menerangkan dirinya ada dilokasi kejadian, Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa namun saat itu Saksi bersama dengan saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal selesai mengikuti acara tazkiran di Dusun I Desa Lalow dan dalam perjalanan pulang kerumah masing-masing bersama ibu-ibu yang lain melewati jalan Lorong Paping, saat saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal berjalan didepan Saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan Saksi melihat Terdakwa berada dibelakang Saksi berjalan dengan cepat dan melewati Saksi serta ibu-ibu lainnya yang sedang berjalan, tidak lama kemudian pada saat Saksi bersama ibu-ibu lainnya sedang berjalan sambil bercerita melihat Terdakwa sudah berada didepan saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dan melihat saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal sudah menangis, lalu saksi dan ibu-ibu lainnya langsung mendekat dan meleraikan dan saat itu Saksi melihat saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal mengalami bengkok dan kemerah-merahan disekitar mata kirinya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan keterangan saksi Hatifa Manda tersebut bersesuaian dengan saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/423/X/2021 atas nama Jainun Hamise yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lolak Kecamatan Lolak tertanggal 9 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi yang mendukung keterangannya, dengan demikian keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal tidak didukung oleh alat bukti lain maka keterangan Terdakwa tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dihubungkan dengan *Visum et Repertum* Nomor: 357/PKM-L/423/X/2021 atas nama Jainun Hamise yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Lolak Kecamatan Lolak tertanggal 9 Oktober 2021 dan keterangan saksi Hatifa Manda, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa mendekat ke arah saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dengan tangan terkepal dan mengenai mata sebelah kiri saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal dan selanjutnya Terdakwa mencakar wajah sebelah kanan saksi korban Jainun Hamise alias Mama Apdal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan sengaja dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit (*pijin*), atau luka pada Saksi Korban, karena sekalipun Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut bertentangan atau melawan hukum, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam tetapi merupakan sarana edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa memperbaiki perilakunya dan tidak melakukan kesalahan yang sama ataupun pelanggaran hukum lainnya, sehingga terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dan adil bagi Terdakwa mengingat kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka dan memar pada wajah Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurhayati Piaramé alias Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nike Rumondang Malau, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Zubaedah Mokodompit

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Ktg